



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 426/Kep.362-Huk/2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA SLTP NEGERI 5 SERPONG KABUPATEN
TANGERANG UNTUK MENDIRIKAN SMK TERPADU DI KECAMATAN
SERPONG KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, SLTP Negeri 5 Serpong mengusahakan untuk didirikannya SMK Terpadu di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa salah satu persyaratan untuk pendirian SMK Terpadu sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin kepada SLTP Negeri 5 Serpong untuk mendirikan SMK Terpadu di Kecamatan Serpong;
- d. bahwa selubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang.

Atengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai
Pemerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
Nasional Nomor 1657/C.5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003
perihal Pengembangan SMK Terpadu (Kecil)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada kepada SLTP Negeri 5 Serpong untuk
mendirikan SMK Terpadu (Kecil) di Kecamatan Serpong mulai
Tahun Pelajaran 2004/2005;

SEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

TITIGA

SMK Terpadu (kecil) sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun
pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui
Sub Dinas Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;

EMPAT

Memagaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMK untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan
sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

LIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Nopember 2003



dan:

Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;

Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

Bapak Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

Gubernur Banten di Serang;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.